



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(DPMPTK)

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Jaksa No. 01 Koba Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181 Telp/Fax. 0718 4222014
email : dinaspmptkbateng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 503/020/IPSP-NONFORMAL/DPMPTK/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPALA DINAS,

- Menimbang:**
- a. Bahwa berdasarkan permohonan Drs. Iskandar Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sanggar Kegiatan (SKB) Belajar Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/2390/DINDIK/2022 tanggal 16 Juni 2022, bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka Tengah direkomendasikan untuk diterbitkan Izin Pendirian dan Operasionalnya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Pendirian dan Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Memberikan **Izin Pendirian dan Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)** Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Nama Satuan Pendidikan | : SKB Kabupaten Bangka Tengah |
| b. Alamat | : Jalan Titian Puspa 2 Komplek
Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah |
| c. Status | : Negeri |
| d. Nama Penyelenggara | : Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah |

e. Program yang Diselenggarakan

: a. Jenis Layanan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Keaksaraan;
3. Pendidikan Kesetaraan;
4. Pendidikan Kecakapan Kerja;
5. Pendidikan Kecakapan Wirausaha; dan
6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

b. Pembinaan Pendidikan Nonformal; dan

c. Pengabdian Masyarakat.

KEDUA : Izin Pendirian dan Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ini berlaku selama Sanggar Kegiatan Belajar berdiri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Juni 2022
KEPALA DPMPTK



AISYAH SISYILIA, S.STP

PEMBINA/ IVa

NIP. 19840605 200212 2 001